

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 96 TAHUN 2019 TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOK'TOR (S 3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015

Memperhatikan: 1

- 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mernerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
- 2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)

KESATU

Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangam Masyarakat Islam (PMI)

KEDUA

Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksima!;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PADA TANGGAL

M KHOLID/

BANDAR LAMPUNG 28 Maret 2019 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG LAMPRAN

Tahun 2019 28 Maret 2019 TANGGAL

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI TENTANG

INTAN LAMPUNG.

8	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTORI	PROMOTOR II	PROMOTOR III
<u>-i</u>	Muhammad Rudi Wijaya/ 1770031012	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Lampung Timur	Prof. Dr. H.Bahri Ghazali., M.A	Prof. H, Shonhaji., M.Ag	Dr. Hj. Heni Noviarita.

BANDAR LAMPUNG 28 Maret 2019 TANGGAL ETAPKAN DI

COLH.IDHAM KHOLID?



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 231 TAHUN 2019

TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015

Memperhatikan:

- 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mernerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
 - 2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)

KESATU

Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangam Masyarakat Islam (PMI)

KEDUA

Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



BANDAR LAMPUNG 01 Oktober 2019

NOMOR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tahun 2019

TENTANG TANGGAL 01 Oktober 2019

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI

INTAN LAMPUNG.

	NO
Madnasir/ 1503030003	MAHASISWA
Pengembangan Masyarakat Islam melalui Aktualisasi Nilai-nilai Islam pada Komunitas Petani dalam Prof. Menumbuhkan Etos Kerja Islami dan Relevansinya dengan Kesejahteraan Masyarakat.	JUDUL DISERTASI
Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S	PROMOTOR I
Dr. Hasan Mukmin, M.A	PROMOTOR II
Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si	PROMOTOR III



BANDAR LAMPUNG 01 Oktober 2019



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR | 399 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 9 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2019
DIRECTOR PASCASASARJANA UIN
TAGEN INTAN LAMPUNG,

THE DETERMINATION OF THE PASCASAS ARJANA UIN
THE DETERMINATION OF THE PASCAS AS ARJANA UIN
TH

Tembusan

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 10 DESEMBER 2019 399 TAHUN 2019 LAMPIRAN TANGGAL NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

KOPROMOTOR II	Dr. Hj. Heni Noviarita., M.Si	
KOPROMOTOR I	Dr. H. Jamal Fakhri., M.Ag	
PROMOTOR	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd	
NPM	1886031007	
NAMA MAHASISWA	FISMAN BEDI	

IETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG : 10 DESEMBER 2019



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 410 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018:

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 9 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2019 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

SEDHAM KHOLID

Tembusan

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Mahasiswa Ybs.

TANGGAL TENTANG NOMOR LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 410 TAHUN 2019

10 DESEMBER 2019

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
SUPRIYANTI	1886031038	Prof. Dr. Tulus Suryanto., MM	Dr. Hj. Heni Noviarita., M.Si	Dr. Fauzan., M.Pd

при жногтр

BANDAR LAMPUNG 10 DESEMBER 2019

DITETAPKAN DI



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 540 TAHUN 2020

TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S 3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015

Memperhatikan

- 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mernerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
- 2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)

KESATU

Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangam Masyarakat Islam (PMI)

KEDUA

Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PADA TANGGAL
DISPANCE

BANDAR LAMPUNG 07 Desember 2020

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : Tahun 2020
TANGGAL : 07 Desember 2020
TENTANG : PENGANGKATA

TENTANG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA

PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

-	O
Fatih Fuadi/ 1970031009	NAMA
Strategi Pengembangan Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Mandiri melalui Konsep Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Pringsewu Prov. Lampung)	JUDUL DISERTASI
Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE.,M.M.,C.A.,CMA	PROMOTOR I
Dr. H. Shonhaji., M.Ag	PROMOTOR II
Dr. H. Shonhaji., M.Ag Dr. Hj. Heni Noviarita., M.Si	PROMOTOR III

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL Direktur,

BANDAR LAMPUNG 07 Desember 2020